



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

Nomor : B-1874/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/06/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 SK Dirjen Pendidikan Islam
Perihal : **Program Litapdimas pada PTKI Tahun Anggaran 2020**

21 Juni 2019

Kepada Yth.

1. **Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN se-Indonesia**
 2. **Bapak/Ibu Koordinator Kopertais I-XIII se-Indonesia**
 3. **Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIS se-Indonesia**
- di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pelaksanaan program bantuan Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020. Salinan Keputusan tersebut dilampirkan dalam surat ini dan dapat diunduh melalui laman **www.pendis.kemenag.go.id**;
2. Bapak/Ibu diminta untuk mencermati, menelaah dan mensosialisasikan Keputusan Direktur Jenderal tersebut dengan baik dan seksama;
3. Menjadikan Keputusan Direktur Jenderal tersebut sebagai dasar dalam melakukan kebijakan dan penguatan program sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mendorong dosen dan tenaga fungsional lainnya untuk turut serta dalam pelaksanaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Rencana jadwal penyelenggaraan bantuan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengumuman Penerimaan Proposal	24 Juni - 16 Agustus 2019
2.	Registrasi Proposal dan Submit	25 Juni - 16 Agustus 2019
3.	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	1 Juli - 19 Agustus 2019
4.	Penilaian Reviewer secara Online	20 Agustus - 2 September 2019
5.	Pengumuman Nominee	10 September 2019
6.	ACRP/Seminar Proposal	18 September 2019
7.	Pengumuman Penerima Bantuan	30 September 2019

6. Akses pembuatan akun dan penyampaian proposal bantuan Litapdimas tahun anggaran 2020 dilakukan melalui layanan online pada laman **www.litapdimas.ng**;
7. Informasi lebih lanjut mengenai isi surat ini, Bapak/Ibu dapat menghubungi Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,

M. Arskal Salim GP

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3130 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu diselenggarakan program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu menetapkan petunjuk teknis program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian,

Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3130 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN,
PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Sistem teknologi informasi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) melalui Sub Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sudah lebih memudahkan dan akuntabel. Bukti hal itu pada proses pengajuan usulan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI sampai dengan tahun 2019 mengalami lonjakan luar biasa. Salah satu sebabnya diduga karena kemudahan dengan cara daring (*online*), yaitu melalui aplikasi litapdimas. Partisipasi para dosen, peneliti, pustakawan dan laboran tersebut, tentu saja dapat memberikan sumbangan penting pada penguatan pembangunan sumber daya manusia bagi bangsa Indonesia.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015-2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumberdaya manusia dan keunggulan sumberdaya alam, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan*

intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui (*tridharma* perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dari ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Dan pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama.

Kesemua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi *keywords* yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Atas dasar inilah, maka Buku Petunjuk Teknis Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat disusun, sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya, agar aktivitas penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. Tujuan

Secara umum tujuan penulisan petunjuk teknis bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon peneliti dari lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan penelitian publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat serta melaporkan hasil penelitian, bantuan publikasi ilmiah dan bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster

- penelitian, bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal penelitian dan teknis pengajuannya;
 4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020;
 5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020;
 6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakwan dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran penelitian yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

BAB II
KETENTUAN UMUM
BANTUAN PENELITIAN

A. Tema Penelitian

Pelaksanaan penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, sejak Tahun Anggaran 2019/2020 ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.1. Tema-tema Penelitian Prioritas
Tahun Anggaran 2018-2028

No	TEMA	SUB-TEMA
1	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-agama
		2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
		3. Pengembangan Khazanah Pesantren
		4. Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman	5. Negara, Agama, dan Masyarakat
		6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif
		8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
		9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

No	TEMA	SUB-TEMA
4	Kemajuan Global	10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan
		11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
		12. Studi Kawasan dan Globalisasi
		13. Isu Jender dan Keadilan
		14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
		15. Generasi Millenial dan Isu-isu Keislaman

Uraian singkat untuk keempat belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama
Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.
2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.
3. Pengembangan Khazanah Pesantren
Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga

menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learnt* antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang

pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu komtemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus

menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*region*), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan

datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu LGBT

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini berkebaruan hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam

itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada visi, misi dan tujuan Direktorat PTKI, Ditjen Pendidikan Islam, serta merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, maka penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2020 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pemula, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis.

1. Penelitian Pemula

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada,

memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Kelima jenis penelitian tersebut (Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Kajian Aktual Strategis), dapat dilakukan oleh peneliti/dosen PTKI pada beberapa klaster penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada masing-masing klaster penelitian Tahun Anggaran 2020.

C. Uraian Klaster Penelitian

Klaster penelitian yang ditawarkan pada Tahun Anggaran 2020 ini berjumlah 11 (sebelas) klaster, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

2. Penelitian Pengembangan Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang

profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

3. Penelitian Interdisipliner

Penelitian Interdisipliner merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan

perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan atau keluaran (*outputs*) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluaran (*outputs*) dari pelaksanaan klaster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKIN yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS kecuali yang bersifat Kebijakan Internal di Ditjend Pendis dan PTKIN. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.

6. Penelitian Pengembangan Nasional

Penelitian Pengembangan Nasional merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu

pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha. Oleh karenanya, klaster penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk Hak Kekayaan Intelektual/HaKI (*copyrights dan/atau patent*) yang dapat digunakan oleh users (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKIN yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian terapan, atau (2) penelitian pengembangan. Jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh *users* (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan uji atau rekayasa (*engineering*) teknologi.

7. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi

Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKIN yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, baik skala nasional maupun internasional. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau

postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

8. Penelitian Kolaborasi Internasional

Penelitian Kolaborasi Internasional merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/scholar dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, atau (2) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya yang berkenaan dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Klaster ini diberikan afirmasi untuk PTKI Luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B.

9. Penelitian Terapan Global/Internasional

Penelitian Terapan Global/Internasional merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian terapan global/internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan produk baru yang dapat diterapkan dalam dunia industri, perguruan tinggi untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/scholar dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), dengan memilih

jenis penelitian terapan orientasi penelitian diarahkan untuk untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum, terkait dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Klaster ini diberikan afirmasi untuk PTKI Luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B.

10. Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana

Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana Program Doktor (S3). Hasil penelitian afirmasi ini diharapkan dapat mendorong percepatan penyelesaian disertasi. Dalam konteks ini, penelitian afirmasi program pascasarjana diharapkan dapat menghasilkan produk hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sedang melakukan penelitian untuk disertasi minimal telah menyelesaikan 3 (tiga) bab disertasi, serta sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individu dan/atau kelompok dengan melibatkan mahasiswa sebagai anggota peneliti, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di dunia industri. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

11. Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*).

Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas temuan keilmuan dalam bentuk paten atau semacamnya. Hasil penelitian Tahun Jamak ini diharapkan dapat mendorong percepatan penelitian dengan outcome hak paten atau semacamnya. Dalam konteks ini, penelitian Tahun Jamak diharapkan dapat menghasilkan produk hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan hak paten atau semacamnya. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan penelitian untuk menghasilkan hak paten, minimal telah direncanakan risetnya dalam periode 3 (tiga) tahun, serta sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan kelompok dapat dengan melibatkan mahasiswa sebagai anggota peneliti sesuai aturan yang berlaku, dengan memilih salah satu jenis penelitian,

yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di dunia industri. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

Deskripsi jenis dan klaster penelitian Tahun Anggaran 2020 ini, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Uraian Jenis dan Klaster Penelitian
Tahun Anggaran 2020

No.	Klaster Penelitian	Uraian Klaster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka membina dan mengembangkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen pemula. Pelaksanaan Penelitian Pembinaan/Kapasitas, mencakup 2 (dua) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Dasar dan (2) Penelitian Pengembangan.	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam klaster penelitian pembinaan/kapasitas ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan, yang mencakup kegiatan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.
			2. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian pembinaan/kapasitas ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti pemula yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan teori baru dan/atau prototipe yang laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep yang hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka pengembangan program studi di lingkungan PTKI. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tatakelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan penelitian dasar pengembangan program studi, dapat dilakukan dengan	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam klaster penelitian pengembangan program studi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan tatakelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel, yang mencakup kegiatan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

No.	Klaster Penelitian	Uraian Klaster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
		menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, atau (2) Penelitian Pengembangan.	2. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian pengembangan program studi ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya, yang berkenaan dengan tatakelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan pengembangan teori baru dan/atau prototipe yang laik diimplementasikan di program studii atau pengujian proporsi, model, dan konsep yang hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.
3	Penelitian Interdisipliner	Penelitian Interdisipliner merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori, mengembangkan postulat baru, dan/atau menghasilkan prototipe yang laik digunakan di dunia industri dengan melibatkan 2 (dua) atau lebih disiplin/bidang keilmuan. Dalam konteks ini, penelitian dasar interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Pelaksanaan penelitian interdisipliner ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.	1. Penelitian Dasar 2. Penelitian Terapan 3. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian dasar dalam klaster penelitian interdisipliner ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan teori baru dengan menggunakan pendekatan interdisipliner/ multidisipliner keilmuan yang berkenaan dengan isu-isu strategis dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Jenis penelitian terapan dalam klaster penelitian interdisipliner ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian interdisipliner ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya, yang berkenaan dengan isu-isu strategis dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat

No.	Klaster Penelitian	Uraian Klaster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia Pelaksanaan penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.	1. Penelitian Dasar 2. Penelitian Terapan 3. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian dasar dalam klaster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Jenis penelitian terapan dalam klaster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.
5	Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional	Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menghasilkan temuan atau keluaran (<i>outputs</i>) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluaran (<i>outputs</i>) dari pelaksanaan klaster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (<i>problem solving formula</i>). Pelaksanaan penelitian kajian aktual strategis nasional ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.	1. Penelitian Dasar 2. Penelitian Terapan 3. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian dasar dalam klaster penelitian kajian aktual strategis nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia. Jenis penelitian terapan dalam klaster penelitian kajian aktual strategis nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia. Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian kajian aktual strategis nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.

No.	Klaster Penelitian	Uraian Klaster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
6	Penelitian Pengembangan Nasional	Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menerapkan dan mengembangkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian terapan pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha. Pelaksanaan penelitian pengembangan nasional ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Terapan, dan (2) Penelitian Pengembangan.	1. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam klaster penelitian pengembangan nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh <i>users</i> (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya).
			2. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian pengembangan nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan uji atau rekayasa (<i>engineering</i>) teknologi.
7	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Pelaksanaan penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam klaster penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, baik skala nasional maupun internasional
			2. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam klaster penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum.
			3. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

No.	Klaster Penelitian	Uraian Klaster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
8	Penelitian Kolaborasi Internasional	Penelitian Kolaborasi Internasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Pelaksanaan penelitian kolaborasi internasional ini, dapat menggunakan salah satu dari 2 jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, atau (2) penelitian pengembangan. Klaster ini diberikan afirmasi untuk PTKI Luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B.	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam klaster penelitian kolaborasi internasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global.
			2. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian kolaborasi internasional ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya yang berkenaan dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global.
9	Penelitian Terapan Global/Internasional	Penelitian Terapan Global/Internasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/<i>scholar</i> dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), dengan memilih jenis penelitian terapan. Klaster ini diberikan afirmasi untuk PTKI Luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B.	1. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam klaster penelitian terapan global/Internasional ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum, terkait dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global

No.	Klaster Penelitian	Uraian Klaster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
10	Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana	Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam mengafirmasi percepatan penyelesaian studi mahasiswa Program Doktor (S3). Dalam konteks ini, penelitian afirmasi program pascasarjana diharapkan dapat menghasilkan produk disertasi mahasiswa pascasarjana program doktor (S3). Pelaksanaan penelitian afirmasi program pascasarjana ini dilakukan secara individual dan/atau kelompok dengan memilih salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni: (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan.	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam klaster penelitian afirmasi program pascasarjana ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru
			2. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam klaster penelitian afirmasi program pascasarjana ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di dunia industri.
			3. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian afirmasi program pascasarjana ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya
11	Penelitian Tahun Jamak (<i>multiyears</i>)	Penelitian Tahun Jamak (<i>Multiyears</i>) merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas temuan keilmuan dalam bentuk paten atau semacamnya. Hasil penelitian Tahun Jamak ini diharapkan dapat mendorong percepatan penelitian dengan outcome hak paten atau semacamnya. Dalam konteks ini, penelitian Multi Tahun diharapkan dapat menghasilkan produk hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan hak paten atau semacamnya. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan penelitian untuk menghasilkan hak paten, minimal telah direncanakan risetnya dalam periode 3 (tiga) tahun, serta sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam klaster penelitian tahun jamak ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dan hak paten
			2. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam klaster penelitian tahun jamak ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di dunia industri.
			3. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam klaster penelitian tahun jamak ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya dan didaftarkan sebagai hak paten pada tahun

No.	Klaster Penelitian	Uraian Klaster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
		memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS kecuali yang bersifat internal di Ditjend Pendis dan PTKIN. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan kelompok dapat dengan melibatkan mahasiswa sebagai anggota peneliti sesuai aturan yang berlaku, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di dunia industri. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.	ketiga	

D. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian Tahun Anggaran 2020

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	- Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); - Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; - Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya; - Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; - Pengusulan dilakukan secara individual.	Outputs; - Laporan Penelitian; - Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan; - Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6). Outcomes; - Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase - Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan - Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	- Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); - Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; - Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang.	Outputs; - Laporan Penelitian; - Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; - Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6). Outcomes; - Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase - Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan - Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
3	Penelitian Interdisipliner	- Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); - Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; - Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; - Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang;	Outputs; - Laporan Penelitian; - Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; - Bukti Pendukung Laporan Keuangan; - Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi. <i>Dummy</i> buku. Outcomes; - Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase - Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. - Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	- Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); - Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi - Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; - Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	Outputs; - Laporan Penelitian; - Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; - Bukti Pendukung Laporan Keuangan; - Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2; <i>Dummy</i> buku. Outcomes; - Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase - Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
			Sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
5	Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional	1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	Outputs; 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal; Nasional Terakreditasi Sinta 1-2; 5. Naskah Akademik dan/atau Rekomendasi Kebijakan; Outcomes; 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel MoraBase 2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
6	Penelitian Pengembangan Nasional	1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	Outputs; 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. <i>Dummy</i> buku. 5. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll); Outcomes; 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1 paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
7	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	Outputs; 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll); 5. <i>Dummy</i> Buku. Outcomes; 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll), paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan. 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
8	Penelitian Kolaborasi Internasional	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	Outputs; 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll); 5. <i>Dummy</i> Buku. Outcomes; 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).
9	Penelitian Terapan Global/Internasional	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang	Outputs; 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
		memiliki NUP Institusi 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;	3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll); 5. <i>Dummy</i> Buku. Outcomes; 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
10	Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya; 4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 5. Pengusulan dilakukan secara individual. 6. Telah menyelesaikan draft disertasi, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bab	Outputs; 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) 5. <i>Dummy</i> Buku. Outcomes; 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya 2. terselesaikannya disertasi
11	Penelitian Tahun Jamak (multi years)	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya; 4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok; 6. Pengusulan Proposal dalam jangka 3 (tiga) tahun, tetapi setiap tahun harus dijelaskan tahapannya, termasuk RAB setiap tahun pengusulannya.	Outputs; 1. Laporan Penelitian; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan; 4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll); 5. <i>Dummy</i> Buku. Outcomes; 1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Terdaftar Hak Paten (<i>registered</i>) pada tahun ketiga.

Keterangan:
NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
NUP : Nomor Urut Pegawai
PNS : Pegawai Negeri Sipil

E. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian yang disusun oleh calon peneliti, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan penelitian tahun anggaran 2020 ini, dengan mengacu pada masing-masing klaster penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.4. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster untuk PTKIN
Tahun Anggaran 2020

No	Klaster Penelitian	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	10.000.000 – 15.000.000
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	16.000.000 – 25.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	26.000.000 – 40.000.000
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	41.000.000 – 50.000.000
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	51.000.000 – 75.000.000
6	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	76.000.000 – 100.000.000
7	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	101.000.000 – 125.000.000

Tabel 2.5. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster untuk Pusat
(Direktorat PTKI) Tahun Anggaran 2020

No	Klaster Penelitian PTKIN/PTKIS	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Penelitian Kolaborasi Internasional	151.000.000 – 250.000.000
2	Penelitian Terapan Global/Internasional	101.000.000 – 150.000.000
3	Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana	50.000.000 – 80.000.000
4	Penelitian Tahun Jamak (Multiyears)	251.000.000 – 1.000.000.000

No	Klaster Penelitian PTKIS	Jumlah Bantuan (Rp.)
5	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	10.000.000 – 15.000.000
6	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	16.000.000 – 25.000.000
7	Penelitian Dasar Interdisipliner	26.000.000 – 40.000.000
8	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	41.000.000 – 50.000.000

BAB III KETENTUAN UMUM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

A. Pengantar

Program Bantuan Publikasi Ilmiah merupakan salah satu program Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka peningkatan publikasi hasil-hasil penelitian dan/atau kajian ilmiah. Program bantuan publikasi ilmiah ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan dan penghargaan (*reward*) untuk publikasi ilmiah yang secara umum bertujuan untuk menjaring karya akademik terbaik para dosen PTKI, sekaligus memberikan pendampingan (pembinaan) bagi munculnya publikasi ilmiah. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset, yang diharapkan memberikan stimulus bagi perkembangan publikasi ilmu pengetahuan, khazanah keislaman Indonesia, kajian kritis sosio-kultural, bahkan rekomendasi untuk penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah keislaman dan kebangsaan.

Berdasarkan pada deskripsi program di atas, tujuan pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, dan kuantitas publikasi hasil riset di PTKI melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat;
2. Meningkatkan kapasitas publikasi hasil riset di PTKI melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat;
3. Memperkuat kualitas tatakelola, substansi publikasi hasil penelitian/karya ilmiah, dan kuantitas jurnal terakreditasi melalui pendampingan akreditasi jurnal dan konferensi bagi pengelola jurnal di lingkungan PTKI baik bertaraf nasional maupun internasional;

Atas dasar tujuan program tersebut, output yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut:

- a. Terealisasi peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan PTKI secara signifikan;
- b. Meningkatnya kapasitas publikasi ilmiah pada dosen PTKI dan fungsional lainnya, sehingga dapat diakses secara daring (*online*) dan cetak (*hard copy*) dengan mudah oleh masyarakat dan sivitas akademika;
- c. Terwujudnya tatakelola pengelolaan jurnal PTKI yang profesional dan akuntabel, yang ditandai dengan diperolehnya indeksasi dari lembaga pengindeks yang reputatif, baik nasional maupun internasional sesuai dengan standar tatakelola jurnal yang modern dan profesional;

B. Klaster dan Uraian Bantuan Publikasi Ilmiah

Pada Tahun Anggaran 2020, bantuan publikasi ilmiah yang ditawarkan terdiri dari 9 (sembilan) klaster publikasi ilmiah, yakni; (1)

Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi International, (2) Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian dan Pengabdian, (3) Bantuan Penulis Jurnal Internasional/Nasional Bereputasi, (4) Bantuan Penyelenggaraan Konferensi, (5) Bantuan Pendampingan Akselerasi Akreditasi Jurnal, (6) Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book, (7) Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset: Buku Teks/Daras/Ajar/Reference, (8) Penghargaan Penulisan Buku, dan (9) Penghargaan/Pembinaan Jurnal Terakreditasi. Rincian masing-masing klaster publikasi ilmiah tersebut, dapat dilihat pada uraian di bawah ini;

1. Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi International
Program bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi International merupakan klaster khusus untuk pengelola jurnal terakreditasi Sinta 2 dan Sinta 3 yang telah siap mendaftarkan jurnalnya ke lembaga pengindeks Scopus. Desain kegiatan berbentuk pendampingan evaluasi jurnal sesuai standar Scopus. Penyelenggara dapat berasal dari pengelola jurnal terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2, dengan melibatkan narasumber dari pengelola jurnal Sinta 1 atau pengelola jurnal Q1 - Q3 dan mengundang 10-20 pengelola jurnal terakreditasi Sinta 2 dan Sinta 3 lainnya.
2. Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Program bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal merupakan klaster bantuan publikasi yang diperuntukkan bagi para pengelola jurnal di lingkungan PTKI untuk meningkatkan akreditasi jurnal pada Sinta. Bantuan ini diberikan kepada pengelola jurnal yang sudah terdaftar di MORAREF dan telah memenuhi terindeks pada Sinta. Selain itu, program bantuan peningkatan kualitas jurnal juga diperuntukkan bagi jurnal yang sudah daring (*online*) atau kategori open journal system (OJS), memiliki ISSN elektronik/online (e-ISSN).
3. Bantuan Penulis Internasional
Program bantuan penulis internasional ini merupakan klaster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis yang artikelnya dipublikasikan di jurnal bereputasi Internasional dan/atau bukunya diterbitkan oleh penerbit luar negeri bereputasi. Pemberian bantuan dalam klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam mempublikasikan karyanya, baik dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional dan/atau dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit luar negeri bereputasi. Secara teknis, tema-tema penulisan yang menjadi prioritas pemberian bantuan ini adalah berkenaan dengan tema keislaman, keindonesiaan, kebhinekaan, dan keutuhan NKRI. Dalam pelaksanaannya, klaster bantuan penulis internasional ini, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yakni: (a) Kategori penulis Jurnal Internasional, (b) Kategori penulis Buku dari Penerbit Internasional.
 - a. Kategori Penulis Jurnal Internasional Bereputasi
Kategori penulis Jurnal Internasional Bereputasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah yang

- diperuntukkan bagi para penulis/peneliti/dosen yang artikelnya dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi.
- b. Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional (PI-PBPI)
Kategori penulis Buku dari Penerbit Internasional (PI-PBPI) dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis/peneliti/dosen yang bukunya diterbitkan di luar negeri oleh penerbit internasional bereputasi.
4. Bantuan Penyelenggaraan Konferensi
Bantuan Program Penyelenggaraan Konferensi ini merupakan klaster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi pengelola jurnal ilmiah terakreditasi pada Sinta untuk penyelenggaraan kegiatan konferensi kejournalan. Di samping itu, klaster bantuan ini diberikan untuk keikutsertaan konferensi internasional baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.
5. Bantuan Pendampingan Akselerasi Akreditasi Jurnal
Bantuan ini diberikan untuk meningkatkan jumlah jurnal di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang telah terdaftar dalam Moraref namun belum akreditasi Sinta. Pendampingan berupa perbaikan kualitas pengelolaan jurnal sesuai standar akreditasi. Output kegiatan ini adalah pendaftaran akreditasi ke sistem Arjuna bagi kelompok jurnal yang ikut serta dalam kegiatan.
Penyelenggara dapat berasal dari pengelola atau kelompok pengelola jurnal yang terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 1.
6. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book
Penulisan dan penerbitan buku berbasis riset dan e-book merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku atau buku elektronik (*e-book*). Dalam konteks ini, bantuan diberikan untuk proses penyusunan buku, sekaligus penggandaan dan pencetakan buku.
7. Penerbitan Buku Ajar
Penerbitan Buku Ajar merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti yang menulis untuk kepentingan pembelajaran/perkuliah di perguruan tinggi, baik dalam bentuk buku teks, buku dasar, buku ajar ataupun buku rujukan (*reference book*). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan.
8. Penghargaan Penulisan Buku
Penghargaan Penulisan Buku merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para dosen PTKI yang menulis buku-buku. Buku tersebut diharapkan menyajikan tema-tema pokok tentang praktik keberagamaan, keindonesiaan dan keindonesiaan, dengan *breakdown* tema, antara lain; Islam Kontemporer, Islam di Era Milenial, Problematika Pondok

Pesantren, Problematika Mutu Pendidikan Madrasah, Pengembangan *Religious Culture* di Sekolah, Tafsir Al-Qur'an Nusantara, Bahasa dan Aksara Lokal Islam Indonesia, Fikih Islam Indonesia, dan isu lain yang relevan dengan tema-tema penelitian di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).

9. Penghargaan/Pembinaan Jurnal Terakreditasi
- Program bantuan Penghargaan/Pembinaan Jurnal Terakreditasi merupakan klaster bantuan publikasi yang diperuntukkan bagi para pengelola jurnal di lingkungan PTKI yang sudah terakreditasi pada Sinta 1 dan/atau Sinta 2 yang terpilih.

C. Persyaratan dan Keluaran Publikasi Ilmiah Berdasarkan Klaster

Berdasarkan pada uraian masing-masing klaster publikasi ilmiah yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster publikasi ilmiah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2020

No.	Klaster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi Internasional	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi; 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 3. Jurnal sudah terpublish secara daring (<i>online</i>) atau masuk kategori <i>open journal system</i> (OJS); 4. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/P3M;	Outputs: Laporan kegiatan Outcomes: Terdaftar nya jurnal pada lembaga pengindeks Scopus.
2	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian dan Pengabdian	5. Memiliki ISSN elektronik/ <i>online</i> (e-ISSN); 6. Tercantum dalam portal jurnal MORAREF; 7. Melampirkan SK penetapan status Jurnal, yg ditetapkan oleh LIPI dan Kemenristekdikti tahun 2018.	Outputs: Laporan kegiatan Outcomes: Meningkatnya akreditasi jurnal pada Sinta sekurang-kurangnya satu level sebelum menerima bantuan.
3	Bantuan Penulis Internasional		
	a. Kategori Penulis Jurnal Internasional Bereputasi	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, dan laboran; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;	Outputs: 1. Artikel 2. Salinan cover Jurnal Outcomes: Artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional - nasional
	b. Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional	5. Pengusul memiliki kesesuaian bidang rumpun keilmuan, yang dibuktikan dengan salinan sertifikat profesi sebagai dosen. 6. Melampirkan bukti bahwa jurnal tempat publikasi tulisan merupakan jurnal internasional yang bereputasi terindeks; 7. Mencantumkan alamat <i>website</i> yang bisa diakses atau untuk penulis buku juga sama, keterangan penerbit bereputasi berasal dari penerbit internasional bereputasi.	Outputs: Dummy Buku Outcomes: Buku yang diterbitkan oleh Penerbit Internasional ber ISSN

4	Bantuan Penyelenggaraan Konferensi	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi; 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 3. Mempunyai dan mengajukan proposal konferensi jurnal tahunan untuk tahun 2019; 4. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/P3M; 5. Melampirkan salinan sertifikat akreditasi sebagai Jurnal Internasional atau Jurnal Nasional; 6. Melampirkan jumlah sitasi terakhir (jika sudah ada), minimal dari <i>google scholar</i>	Outputs: 1. Laporan Kegiatan 2. Artikel/Makalah yang dipresentasikan. Outcomes: Terlaksananya kegiatan konferensi dan/atau ikut sertanya dalam penyelenggaraan konferensi internasional
5	Bantuan Pendampingan Akselerasi Akreditasi Jurnal	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi; 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 3. Jurnal sudah terpublish secara daring (<i>online</i>) atau masuk kategori <i>open journal system</i> (OJS); 4. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/P3M; 5. Memiliki ISSN elektronik/<i>online</i> (e-ISSN); 6. Tercantum dalam portal jurnal MORAREF; 7. Terakreditasinya pada Sinta 1 atau Sinta 2.	Outputs: Terselenggaranya program pendampingan jurnal Outcomes: Terakreditasinya jurnal pada Sinta.
6	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 5. Usulan bisa secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Diutamakan hasil penelitian, belum pernah dialihmediakan atau alih wahana ke jurnal atau buku; 7. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka); 8. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik; 9. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana sistematika yang akan dibuat.	Outputs: 1. Dummy Buku 2. Laporan Kegiatan Outcomes: Terbitnya buku berbasis riset dan E-Book
7	Penerbitan Buku Ajar	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 5. Usulan bisa secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka); 7. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik; 8. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana sistematika yang akan dibuat.	Outputs: 1. Dummy Buku 2. Laporan Kegiatan Outcomes: Terbitnya buku ajar ber ISSN.
8	Penghargaan Penulisan Buku	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi; 2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;	Outputs: Terlaksananya penghargaan bagi penulis buku

		3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 5. Usulan bisa secara individu atau kelompok; 6. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka); 7. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik; 8. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana sistematika yang akan dibuat.	Outcomes: Penulis buku ber ISSN yang mendapat penghargaan
9	Penghargaan/Pendampingan Jurnal Terakreditasi	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi; 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 3. Telah mendapatkan SK akreditasi jurnal pada Sinta 1 dan Sinta 2 yang masih berlaku.	Outputs: Laporan kegiatan Outcomes: Pengelola jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 yang mendapatkan penghargaan

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil

D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Jenis Bantuan Publikasi Ilmiah

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) publikasi ilmiah yang disusun oleh calon *awardee*, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2020 ini, dengan mengacu pada masing-masing klaster bantuan publikasi ilmiah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Jumlah Bantuan Publikasi Ilmiah Berdasarkan Klaster Tahun Anggaran 2020

No	Klaster Publikasi Ilmiah	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi International	50.000.000 – 75.000.000
2	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian dan Pengabdian	15.000.000 – 30.000.000
3	Bantuan Penulis Internasional	
	a. Kategori Penulis Jurnal Internasional Bereputasi	10.000.000 – 20.000.000
	b. Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional	50.000.000 – 75.000.000
4	Bantuan Penyelenggaraan Konferensi	20.000.000 – 250.000.000
5	Bantuan Pendampingan Akselarasi Jurnal	10.000.000 – 15.000.000
6	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book	20.000.000 – 50.000.000
7	Penerbitan Buku Ajar	20.000.000 – 50.000.000
8	Penghargaan Penulisan Buku	20.000.000 – 50.000.000
9	Penghargaan/Pendampingan Jurnal Terakreditasi	20.000.000 – 50.000.000

BAB IV KETENTUAAN UMUM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengantar

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu program Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan peluang dan akses yang luas bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community engagment*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Berdasarkan pada uraian program tersebut, tujuan pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan keterlibatan dosen dan fungsional lainnya dalam mendampingi (advokasi) masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, sosial, budaya dan politik;
3. Menerapkan alih teknologi kepada masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

Atas dasar tujuan program tersebut, *output* yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut:

- a. Terealisasinya peningkatan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Meningkatnya keterlibatan dosen dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat agar menjadi mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi;
- c. Terjadinya proses alih teknologi dan transformasi masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

B. Klaster dan Uraian Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

Pada Tahun Anggaran 2020, bantuan pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan terdiri dari 9 (sembilan) klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat, yakni; (1) Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional, (2) Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama, (3) Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T, (4)

Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional, (5) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (Pusat), (6) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (PTKIN), (7) Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan, (8) Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga, dan (9) Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat. Uraian rinci masing-masing klaster pengabdian kepada masyarakat tersebut, dapat dilihat pada uraian di bawah ini;

1. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional
Program Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian berkolaborasi dengan akademisi/aktivis LSM di luar negeri. Sasaran pengabdian ini adalah warga negara Indonesia atau komunitas warga negara Indonesia di luar negeri maupun di dalam negeri.
2. Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama
Program Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dengan berbasis isu moderasi beragama.
3. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T
Program Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal).
4. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional
Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan riset unggulan nasional. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara sinergis dengan pelaksanaan riset unggulan nasional yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan perolehan patent. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian berbasis riset unggulan nasional ini dapat menggunakan berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti PAR (Participatory Action Research), CBR (Community Based Research) dan ABCD (Asset-Based Community Development), dengan mengacu pada tema-tema penelitian unggulan, baik yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional (ARN) maupun di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).
5. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (Pusat)
Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang

diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI.

6. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (PTKIN)
Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI.
 7. Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan
Program Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi penerima bantuan yang memiliki concern dalam melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (masjid, majelis taklim, dll).
 8. Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga
Program Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan kegiatan pendampingan kepada masyarakat dengan menggunakan *double funding* atau pembiayaan pengabdian yang dibebankan atau bersumber dari dua lembaga atau lebih. Dalam pelaksanaannya, bantuan/stimulan pendampingan komunitas kolaborasi antarlembaga ini mempersyaratkan adanya kerjasama antarlembaga, baik lembaga pemerintah (Kementerian dan/atau Lembaga) maupun lembaga swasta (LSM/Ormas/Funding Agencies)
 9. Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian bagi pemula/dosen muda.
- C. Persyaratan dan Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster

Berdasarkan pada uraian masing-masing klaster pengabdian kepada masyarakat yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan dan keluaran masing-masing klaster pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Persyaratan, dan Keluaran (*Outputs*)
Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020

No	Klaster Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang.	Outputs; 1. Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Dummy Buku hasil Pengabdian; 4. Artikel pada Jurnal teridex Scopus/Thomson, dll (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan).
2	Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang.	Outputs; 1. Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Dummy Buku hasil Pengabdian; 4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi pada Sinta 1 dan Sinta 2 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan).
3	Pendampingan/Pem berdayaan Masyarakat di Daerah 3T	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang.	Outputs; 1. Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Dummy Buku hasil Pengabdian; 4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi sekurang-kurangnya pada Sinta 3 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan).
4	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	1. Dosen Tetap PTKIS yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Dosen Tidak Tetap PTKIS yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan	Outputs; 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Dummy Buku hasil Pengabdian; 4. Artikel pada Jurnal yang

No	Klaster Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
		jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang.	terakreditasi pada Sinta 1 dan Sinta 2 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan).
5	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (Pusat)	1. Dosen Tetap PTKIS yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Dosen Tidak Tetap PTKIS yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor	Outputs; 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Dummy Buku hasil Pengabdian; 4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi sekurang-kurangnya pada Sinta 3 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan).
6	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (PTKIN)	1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang.	Outputs; 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Dummy Buku hasil Pengabdian; 4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi sekurang-kurangnya pada Sinta 4 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan).
7	Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan	1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang.	Outputs; 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Dummy Buku hasil Pengabdian; 4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi sekurang-kurangnya pada Sinta 4 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan).
8	Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga	1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP	Outputs; 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan;

No	Klaster Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
		Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Ketua kelompok memiliki jabatan fungsional; 6. Memiliki lembaga/instansi mitra, yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari lembaga/instansi mitra tersebut.	3. Dummy Buku hasil Pengabdian; 4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi pada Sinta Minimal Sinta 4 (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan).
9	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	1. Dosen Tetap PTKIN yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKIN yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusulan dilakukan secara individu dengan jabatan fungsional Asisten Ahli.	Outputs; 1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan. 3. Dummy Buku hasil Pengabdian 4. Artikel pada Jurnal yang terakreditasi pada Sinta (selambat-lambatnya 3 tahun setelah tahun anggaran penerimaan bantuan)

Keterangan:
NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
NUP : Nomor Urut Pegawai
PNS : Pegawai Negeri Sipil

D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Klaster Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang disusun oleh calon *awardee*, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 ini, dengan mengacu pada masing-masing klaster pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 4.2. Jumlah Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster Tahun Anggaran 2020

No	Kategori	Pengelola	Anggaran
1	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	PUSAT	120.000.000 - 150.000.000
2	Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama	PUSAT	50.000.000 - 75.000.000

3	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	PUSAT	50.000.000 - 75.000.000
4	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	PUSAT	50.000.000 - 75.000.000
5	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (Pusat)	PUSAT	30.000.000 - 75.000.000
6	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (PTKIN)	PTKIN	30.000.000 - 75.000.000
7	Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan	PTKIN	30.000.000 - 75.000.000
8	Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga	PTKIN	25.000.000 - 50.000.000
9	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	PTKIN	5.000.000 - 10.000.000

BAB V
KETENTUAN UMUM
KEGIATAN PENDUKUNG MUTU
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengantar

Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam rangka meningkatkan mutu dan pemerataan akses pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI. Kegiatan pendukung ini dimaksudkan sebagai bagian dari *ikhtiar* untuk membangun dan meningkatkan kemampuan dosen dalam melaksanakan penelitian yang benar, meningkatkan kemampuan dosen dalam mempublikasikan hasil penelitian serta meningkatkan kapasitas dosen dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk bantuan kegiatan seminar, shortcourse, workshop, sabbatical leave, dan lain sebagainya kepada para dosen dan fungsional lainnya di PTKI.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka tujuan pelaksanaan kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penelitian;
2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan akademik fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam mempublikasikan hasil-hasil penelitian;
3. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar tujuan kegiatan tersebut, maka *output* yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penelitian;
- b. Terjadinya peningkatan kapasitas dan kemampuan akademik fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam mempublikasikan hasil-hasil penelitian;
- c. Terjadinya peningkatan kapasitas dan keterampilan fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. Klaster dan Uraian Bantuan Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pada tahun anggaran 2020, kegiatan-kegiatan pendukung mutu pelaksanaan penelitian terdiri dari enam (6) kegiatan, yakni, (1) *Sabbatical Leave* Luar Negeri, (2) *Sabbatical Leave* Dalam Negeri, (3) *Short Course Overseas Research Methodology*, (4) *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak, (5) *Short Course* Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, dan (6) *Short Course* Metodologi Penelitian Sains dan Islam.

Untuk kegiatan-kegiatan pendukung mutu publikasi ilmiah, terdiri dari satu (1) kegiatan, yakni, kegiatan *Short Course Overseas Academic Skill Writing*. Sedangkan kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat, terdiri dari dua (2) kegiatan, yakni, (1) *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset, dan (2) *Short Course Overseas Community Development*.

Rincian dan uraian masing-masing kegiatan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kegiatan pendukung mutu penelitian merupakan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, dan kualitas fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penelitian, yang terdiri dari enam (6) kegiatan, yakni, (1) *Sabbatical Leave* Luar Negeri, (2) *Sabbatical Leave* Dalam Negeri, (3) *Short Course Overseas Research Methodology*, (4) *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak, (5) *Short Course* Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, dan (6) *Short Course* Metodologi Penelitian Sains dan Islam.

a. *Sabbatical Leave* Luar Negeri

Sabbatical Leave Luar Negeri merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi dosen yang telah memiliki jabatan fungsional guru besar (profesor) untuk meningkatkan kapasitasnya serta meningkatkan keterlibatan aktif guru besar dalam mendiseminasikan wawasan, pengetahuan, ide, keterampilan mengajar, skill penelitian, dan kemampuan menulis akademik (*academic writing*) kepada publik akademik di perguruan tinggi di luar negeri. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih selama 1 (satu) bulan, yang mencakup kegiatan pengajaran, penelitian, penulisan artikel ilmiah dan pengabdian.

b. *Sabbatical Leave* Dalam Negeri (*Professor Exchange*)

Sabbatical Leave Dalam Negeri merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi dosen yang telah memiliki jabatan fungsional guru besar (profesor) untuk meningkatkan partisipasi aktif para guru besar dalam mendiseminasikan wawasan, pengetahuan, ide, keterampilan mengajar, skill penelitian, dan kemampuan menulis akademik (*academic writing*) kepada para dosen di lingkungan PTKI di Indonesia, terutama kepada para dosen di PTKIN yang tidak atau belum memiliki guru besar. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih selama 1 (satu) bulan, yang mencakup kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian.

c. *Short Course Overseas Research Methodology*

Kegiatan Short Course Overseas Research Methodology merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menggunakan metodologi penelitian yang benar, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan ini dilaksanakan di perguruan tinggi mitra di luar negeri dengan durasi sekitar 1 (satu) bulan di bawah supervisi para profesor dan peneliti yang kapabel di masing-masing universitas mitra di luar negeri.

d. *Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak*

Kegiatan Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan penelitian perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber yang kapabel di bidang perempuan dan anak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PTKI bekerjasama dengan salah satu PTKI atau lembaga mitra di Indonesia, dengan durasi sekitar 4 sampai dengan 7 minggu hari kerja.

e. *Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya*

Kegiatan Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan penelitian tentang Agama dan Budaya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber yang kapabel di bidang kajian agama dan budaya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PTKI bekerjasama dengan salah satu PTKI atau lembaga mitra di Indonesia, dengan durasi sekitar 4 sampai dengan 7 minggu hari kerja.

f. *Short Course Metodologi Penelitian Sains dan Islam*

Kegiatan Short Course Metodologi Penelitian Sains dan Agama merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan penelitian tentang integrasi sains dan Islam. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber nasional dan Internasional yang kapabel di bidang kajian dan integrasi sains dan agama. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PTKI bekerjasama dengan salah satu PTKI atau lembaga mitra di Indonesia, dengan durasi sekitar 4 sampai dengan 7 minggu hari kerja.

2. Kegiatan Pendukung Mutu Publikasi Ilmiah

Pada tahun anggaran 2020, kegiatan pendukung mutu publikasi ilmiah merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, dan kualitas fungsional dosen dan

fungsional lainnya dalam mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya, baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional terindeks lembaga bereputasi, yang terdiri dari satu (1) kegiatan, yakni Short Course Overseas Academic Skill Writing. Kegiatan Short Course Overseas Academic Skill Writing merupakan kegiatan pendukung mutu publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menulis artikel ilmiah sesuai dengan kaidah dan standar penulisan karya ilmiah/akademik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber nasional dan internasional yang kapabel di bidang penulisan karya ilmiah (*academic skill writing*) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PTKI bekerjasama dengan salah satu PTKI di Indonesia, dengan durasi sekitar 7 sampai dengan 14 hari kerja.

3. Kegiatan Pendukung Mutu Pengabdian kepada Masyarakat
Kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, dan kualitas fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada peningkatan *knowledge* dan keterampilan teknis para dosen PTKI dalam melakukan pengabdian masyarakat dengan menggunakan beberapa pendekatan dan model. Kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari dua (2) kegiatan, yakni; (1) Short Course Pengabdian Berbasis Riset, dan (2) *Short Course Overseas Community Development*.
 - a. *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset
Kegiatan Short Course Pengabdian Berbasis Riset merupakan kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, teori, aplikasi dan keterampilannya dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada pelaksanaan riset yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber yang kapabel dalam bidang pengabdian kepada masyarakat berbasis riset. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PTKI bekerjasama dengan salah satu PTKI di Indonesia, dengan durasi sekitar 7 sampai dengan 14 hari kerja.
 - b. *Short Course Overseas Community Development*
Kegiatan Short Course Overseas Community Development merupakan kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, teori dan praktiknya dalam mengembangkan model pengabdian *community development* (pengembangan masyarakat). Kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan dilaksanakan di perguruan tinggi mitra di luar negeri dengan durasi sekitar 1 (satu) bulan di bawah

supervisi para profesor dan peneliti yang kapabel di masing-masing universitas mitra di luar negeri.

C. Persyaratan dan Keluaran Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan pada uraian masing-masing kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan dan keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Persyaratan dan Keluaran (*Outputs*) Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020

No.	Kegiatan	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1.	Pendukung Mutu Penelitian		
a.	Sabatical Leave Luar Negeri	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; Memiliki Jabatan Fungsional Guru Besar (Profesor); Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen PTKI penyelenggaraan memiliki bidang keilmuan yang relevan; Melampirkan LOI dari kampus yang dituju; Membuat pernyataan kesediaan minimal 3-6 bulan di luar negeri sesuai perundang-undangan.	Outputs: 1. 2. 3. 4. Laporan kegiatan Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan. Draft Artikel untuk Jurnal Internasional bereputasi Dummy Buku dalam Bahasa Asing Outcomes: 1. 2. 3. Bukti penerimaan dari jurnal (<i>accepted</i>) artikel ke pengelola jurnal melalui morabase.kemenag.go.id Publikasi jurnal internasional bereputasi setelah 3 tahun diterima dana bantuan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
b.	Sabbatical Leave Dalam Negeri (Professor Exchange)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; Memiliki Jabatan Fungsional Guru Besar (Profesor) Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen. Melampirkan LOI dari kampus yang dituju; Membuat pernyataan kesediaan minimal 3-6 bulan di luar negeri sesuai perundang-undangan.	Outputs: 1. 2. 3. 4. Laporan kegiatan Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan Draft Artikel jurnal internasional bereputasi Dummy Buku Outcomes: 1. 2. 3. Bukti penerimaan dari jurnal (<i>accepted</i>) artikel ke pengelola jurnal melalui morabase.kemenag.go.id Publikasi jurnal internasional bereputasi setelah 3 tahun diterima dana bantuan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

No.	Kegiatan	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
c.	Short Course Overseas Research Methodology	- Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); - Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; - Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; - Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; - Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen.	Outputs: - Laporan kegiatan - Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan. - Draft Proposal penelitian untuk kolaborasi internasional Outcomes: Proposal penelitian untuk kolaborasi internasional
d.	Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak	- Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); - Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; - Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; - Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; - Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen.	Outputs: - Laporan kegiatan - Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; - Draft proposal penelitian perspektif gender; Outcomes: Proposal penelitian perspektif gender
e.	Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya	- Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); - Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; - Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; - Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; - Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen.	Outputs: - Laporan kegiatan - Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; - Draft proposal penelitian metodologi kebudayaan; Outcomes: Proposal Penelitian Metodologi Kebudayaan
f.	Short Course Metodologi Penelitian Sains dan Islam	- Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); - Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; - Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; - Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; - Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen.	Outputs: - Laporan kegiatan - Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; - Draft Proposal Penelitian Metodologi Sains dan Islam; Outcomes: Proposal Penelitian Metodologi Sains dan Islam
2	Pendukung Mutu Publikasi Ilmiah		
a.	Short Course Overseas Academic Skill Writing	- Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); - Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; - Peneliti, Pustakawan, Laboran dan	Outputs: - Laporan kegiatan - Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan.

No.	Kegiatan	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
		Jabatan Fungsional Lainnya 4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 5. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 6. Peserta/Dosen/Fungsional lainnya memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen (fungsional lainnya, menyesuaikan) 7. PTKI penyelenggara memiliki bidang keilmuan yang relevan.	Outcomes: Draft Artikel Jurnal
3	Pendukung Mutu Pengabdian kepada Masyarakat		
1.	Short Course Pengabdian Berbasis Riset	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusul dilakukan secara individual; 5. PTKI/Lembaga penyelenggara memiliki bidang keilmuan yang relevan.	Outputs: 1. Laporan kegiatan 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft Artikel Outcomes: 1. Bukti korespondensi diterima (<i>accepted</i>) artikel ke pengelola jurnal melalui morabase.kemenag.go.id 2. Proposal Pengabdian
2.	Short Course Overseas Community Development	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Pengusul dilakukan secara individual; 5. PTKI/Lembaga penyelenggara memiliki bidang keilmuan yang relevan.	Outputs: 1. Laporan kegiatan 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan 3. Draft Artikel; 4. Dummy Buku. Outcomes: 1. Bukti korespondensi diterima (<i>accepted</i>) artikel ke pengelola jurnal melalui morabase.kemenag.go.id 2. Proposal Pengabdian

Keterangan:
 NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
 NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
 NUP : Nomor Urut Pegawai
 PNS : Pegawai Negeri Sipil

D. Jumlah Bantuan Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk memudahkan dosen PTKI dalam merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan Program Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 ini, dengan mengacu pada masing-masing kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.2. Jumlah Bantuan Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020

No	Kegiatan	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Pendukung Mutu Penelitian	
	a. Sabbatical Leave Luar Negeri	100.000.000 – 200.000.000
	b. Sabbatical Leave Dalam Negeri (Professor Exchange)	75.000.000 – 100.000.000
	c. Short Course Overseas Research Methodology	100.000.000 – 175.000.000
	d. Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak	20.000.000 – 50.000.000
	e. Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya	20.000.000 – 50.000.000
	f. Short Course Metodologi Penelitian Islam dan Sains	20.000.000 – 50.000.000
2	Pendukung Mutu Publikasi Ilmiah	
	a. Short Course Overseas Academic Skill Writing	50.000.000 – 75.000.000
3	Pendukung Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	
	a. Short Course Pengabdian Berbasis Riset	20.000.000 – 50.000.000
	b. Short Course Overseas Community Development	100.000.000 – 150.000.000

BAB VI
SISTEM DARING (*ONLINE*)
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LITAPDIMAS)

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Berdasarkan pada *background* lahirnya Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS ini maka beberapa tujuan utama dan

manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis website ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk tahun anggaran 2020, sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman **www.litapdimas.ng**. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

BAB VII
PENGELOLAAN BANTUAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Dalam konteks pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pengelolaan, yakni (1) pengelolaan di tingkat pusat, melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit.PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, dan (2) pengelolaan di tingkat lokal oleh masing-masing PTKIN, dengan rincian kewenangan pengelolaan sebagai berikut:

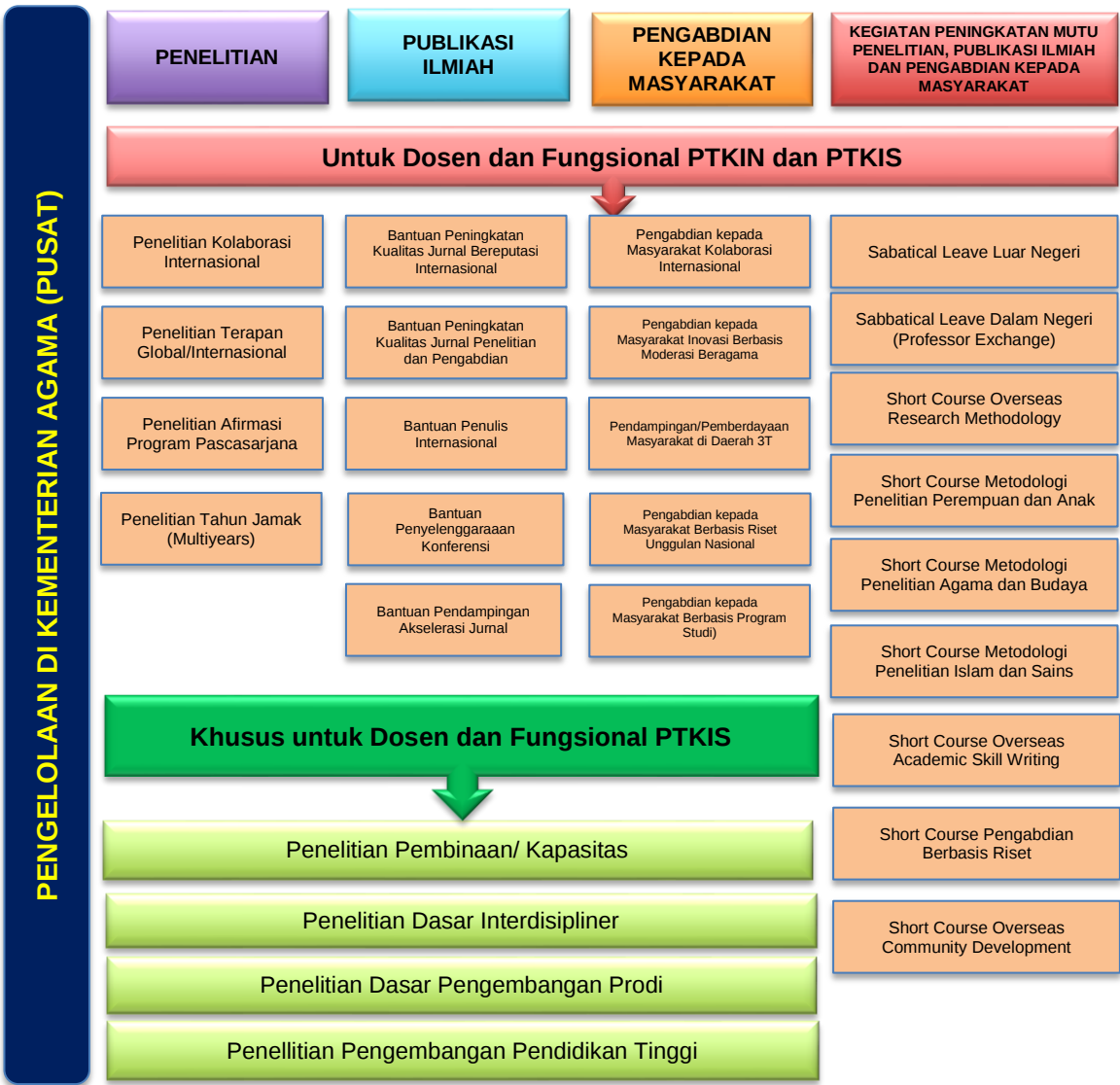
A. Pengelolaan di Kementerian Agama (Pusat)

Pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020, yang ditangani oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI (Pusat) mencakup 3 (tiga) kegiatan penelitian, 3 (tiga) kegiatan publikasi ilmiah, 3 (tiga) kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan 10 (sepuluh) kegiatan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, yang diperuntukkan bagi fungsional dosen dan/atau fungsional lainnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Selain itu, Kementerian Agama juga mengelola 4 (empat) kegiatan penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen dan/atau fungsional lainnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Kegiatan penelitian yang dikelola di Pusat, adalah; (1) Penelitian Kolaborasi Internasional, (2) Penelitian Terapan Global/Internasional, (3) Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana, dan (4) Penelitian Multi Tahun (Multiyear). Sedangkan 4 (empat) Penelitian yang dikelola Kementerian Agama dan diperuntukkan bagi fungsional dosen dan/atau fungsional lainnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), adalah; (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar Interdisipliner, (3) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan (4) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi.

Untuk kegiatan publikasi ilmiah, terdapat 5 (lima) kegiatan yang dikelola Kementerian Agama, yakni; (1) Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Bereputasi Internasional, (2) Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal Penelitian dan Pengabdian, dan (3) Bantuan Penulis Internasional, (4) Bantuan Penyelenggaraan Konferensi, dan (5) Program Pendampingan Akselerasi Jurnal. Sedangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Pusat, adalah; (1) Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional, (2) Pengabdian kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama, (3) Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T, (4) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional, dan (5) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi (Pusat). Pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kewenangan Pusat ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 7.1. Pengelolaan Bantuan di Tingkat Pusat
Kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2020



Dalam pelaksanaannya, pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Kementerian Agama (Pusat), mencakup kegiatan-kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 7.2. Alur (Proses) Pengelolaan di Tingkat Pusat
Kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2020



1. Pendaftaran
Pendaftaran kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.
2. Seleksi Administratif
Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat pusat. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim litapdimas.
3. Seleksi Substansi Proposal
Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat pusat. Kegiatan

seleksi substansi proposal ini dilakukan oleh *Reviewer* Nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

4. **Penetapan *Nominee***
Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh tim *reviewer* nasional. Penetapan *nominee* ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai *nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.
5. **Seminar Proposal Penelitian**
Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, dan/atau *experties* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal dosen yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan dalam forum *Annual Conference on Research Proposal* (ACRP) yang melibatkan semua *nominee* kegiatan dan diorganisasi oleh Kementerian Agama. Seminar proposal ini tidak diberlakukan bagi pengusul proposal pada klaster penelitian pembinaan/kapasitas.
6. **Penetapan Penerima bantuan**
Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan penerima bantuan dilakukan melalui Komite Penilaian dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana penelitian tahap pertama.
7. **Transfer Bantuan Tahap I**
Transfer Bantuan Tahap I merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah,

atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Transfer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan klaster dan/atau ketetapan yang tertuang di dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

8. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan.
9. Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian.
10. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program
Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. Progress Report dan Penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah transfer dana bantuan I. Progress Report (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.
11. Seminar Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat
Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan

kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

12. Transfer Bantuan Tahap II

Transfer Bantuan Tahap II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang sudah mempresentasikan hasil penelitian dan kegiatannya dalam forum seminar yang diselenggarakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada Masyarakat. Transefer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan klaster dan/atau ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis akan diatur dalam edaran atau ketentuan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai pengelolaan bantuan dan tahapan kegiatan ini tidak seluruhnya berlaku bagi bantuan kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendukung mutu tersebut adalah (1) *Sabbatical Leave* Luar Negeri, (2) *Sabbatical Leave* Dalam Negeri, (3) *Short Course Overseas Research Methodology*, (4) *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak, (5) *Short Course* Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, dan (6) *Short Course* Metodologi Penelitian Islam dan Sains, (7) *Short Course Overseas Academic Skill Writing*, (8) *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset, dan (9) *Short Course Overseas Community Development*.

Pengelolaan bantuan dan tahapan pelaksanaan bantuan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut: (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian, (6) Penetapan Penerima bantuan (7)

Transfer Bantuan, (8) Pelaksanaan Kegiatan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Penyerahan Laporan Akhir Penelitian.

B. Pengelolaan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

Pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2020, yang dikelola oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mencakup; 7 (tujuh) kegiatan penelitian, 4 (empat) kegiatan publikasi ilmiah, dan 4 (empat) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan penelitian yang dikelola di PTKIN, adalah; (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, (3) Penelitian Dasar Interdisipliner, (4) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, (5) Penelitian terapan Kajian Aktual Strategis, (6) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional, dan Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi.

Sedangkan kegiatan publikasi ilmiah yang dikelola oleh PTKIN, adalah; (1) Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book, (2) Bantuan Penerbitan Buku Ajar, (3) Bantuan Penghargaan Penulisan Buku, dan (4) Bantuan Penghargaan/ Pendampingan Jurnal Terakreditasi.

Sementara untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh PTKIN, adalah; (1) Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, (2) Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan, (3) Bantuan Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga, dan (4) Bantuan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat. Pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kewenangan PTKIN ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 7.3. Pengelolaan Bantuan di Tingkat PTKIN
Kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2020



Dalam pelaksanaannya, pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh PTKIN tidak jauh berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Pusat), yakni mencakup 13 (tiga belas) proses, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian, (6) Penetapan Penerima bantuan (7) Transfer Bantuan Tahap I, (8) Pelaksanaan Kegiatan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Penyerahan Laporan Antara (Interim Report), (11) Seminar Hasil Penelitian, (12) Transfer Bantuan Tahap II, dan (13) Penyerahan Laporan Akhir Penelitian.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020 ini, dapat dilihat pada gambar 7.4. dan uraian di bawah ini.

Gambar 7.4. Alur (Proses) Pengelolaan di Tingkat PTKIN
Kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2020



1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh PTKIN sama halnya dengan mekanisme pendaftaran yang dikelola oleh Pusat, yakni dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat PTKIN. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LP2M/P3M/Pusat Penelitian dan Penerbitan/Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau institusi lainnya yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKIN masing-masing.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, penyelenggara penelitian ditingkat PTKIN harus menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem litapdiamas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Dalam hal jumlah Reviewer Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Direktorat PTKI untuk menyetujui penunjukkan reviewer dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon reviewer beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon Reviewer yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktur Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Nasional*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M/P3M atau Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan/Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat PTKIN. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

5. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKIN.

6. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan

pengabdian kepada masyarakat. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing PTKIN. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana tahap pertama.

7. Transfer Bantuan Tahap I

Transfer Bantuan Tahap I merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh KPA masing-masing PTKIN. Transefer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan klaster dan/atau ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan KPA di masing-masing PTKIN.

8. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan, dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M/P3M/Puslitpen/PPM atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKIN.

10. Penyerahan Laporan Antara (*Interim Report*)

Penyerahan laporan antara (*interim report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif dan laporan penggunaan

keuangan dalam bentuk rekapitulasi penggunaan keuangan (*cash flow sheet*) yang secara teknis diatur dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK) dan/atau diatur dalam edaran atau ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKIN.

11. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

12. Transfer Bantuan Tahap II

Transfer Bantuan Tahap II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam forum seminar yang diselenggarakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada Masyarakat di masing-masing PTKIN. Transefer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan klaster dan/atau ketetapan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK)

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis diatur dalam Juknis dan/atau edaran dan ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat di PTKIN masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN UMUM PROPOSAL
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

A. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicari solusi melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional

dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

f. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

g. Hipotesis (jika ada)

hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data

(misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik verbatim analysis atau triangulasi.

- i. Rencana Pembahasan
Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.
- j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)
Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.
- k. Anggaran Penelitian
Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.
- l. Organisasi Pelaksana Penelitian
Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (6) Asal Perguruan Tinggi, (7) Fakultas, (8) Program Studi, (9) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)
- m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal
Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

Ketentuan Proposal Naratif untuk klaster bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat secara garis besar berdasarkan ketentuan penyusunan proposal ini dengan

disesuaikan ciri khas/spesifikasi khusus klaster bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian/kegiatan, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini dapat dilihat pada Bab VII tentang Pengelolaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Administratif

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan

untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sisitem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat pusat dan PTKIN. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer, baik nasional maupun internal. Selain itu, untuk penilaian administratif, pengelola penelitian juga dapan membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen sebagai berikut:

Tabel 8.1. Komponen Penilaian/Seleksi Administratif Untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2020

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKI					
2	Kesesuaian NUP Dosen Tidak Tetap PTKI					
3	Kepangkatan Fungsional					
4	Memiliki Akun Litapdimas					
5	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Klaster Penelitian					
6	Kesesuaian Format Proposal dengan Juknis Penelitian					
7	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Klaster Penelitian					
8	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada klaster penelitian yang diusulkan					

Keterangan:

Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi

Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi

Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

2. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Pusat (Kementerian Agama), maupun di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen

diterapkan di PTKIN masing-masing, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 8.2. Komponen Penilaian/Seleksi Substantif
Untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2020

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
Substansi Akademik			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15
4	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
Metodologi Penelitian			
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10
2	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10
3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15
Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian			
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5
Jumlah			100
Catatan Reviewer:			

Keterangan:

- Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;
 - Skala 1 : Kurang Sekali
 - Skala 2 : Kurang
 - Skala 3 : Cukup
 - Skala 4 : Baik
 - Skala 5 : Baik Sekali
- Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
 - LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 – 500
 - DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 – 400
 - DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300
- Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

BAB IX

PENGENDALIAN MUTU, PENGANGGARAN, PENCAIRAN DANA BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, DAN JADWAL KEGIATAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengendalian Mutu

Dalam rangka menjaga mutu hasil penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat maka perlu dijelaskan tahapan dan mekanisme pengendalian pelaksanaannya. Mekanisme tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi

Pelaksanaan seleksi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri dari atas seleksi administratif yang dilakukan secara *online* dan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Pada tahap ini, pengusul dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui aplikasi litapdimas. Tahap berikutnya, seleksi substansi oleh tim reviewer sesuai bidang ilmu masing-masing yang telah terdaftar di litapdimas. Tahap terakhir, pengusul yang ditelaah ditetapkan sebagai nomine harus presentasi di hadapan reviewer pada saat *Annual Conference on Research Proposal* (ACRP) untuk klaster yang dikelola Direktorat PTKI. Sedangkan seminar proposal untuk klaster yang dikelola oleh PTKIN.

2. Seminar

Terdapat tiga jenis seminar, yaitu seminar proposal, seminar antara (*progress report*) dan seminar hasil luaran bantuan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.

Pertama, seminar proposal di hadapan tim reviewer yang ditunjuk oleh Direktorat PTKI. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan program dan pertanggungjawaban negara atas belanja bantuan yang telah dialokasikan. Seminar ini untuk memberikan masukan atas penelitian yang akan dilaksanakan dan rencana keluarannya. Target tahap ini adalah bahwa pelaksanaan bantuan penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah lebih terarah dan fokus sehingga bermanfaat bagi kalangan luas.

Kedua, Progress Report dan Penguatan Program. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai mekanisme evaluasi sekaligus penguatan dan pendampingan program.

Ketiga, Seminar ekspose hasil luaran bantuan. Seminar ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hasil program yang dilakukan.

B. Ketentuan Penganggaran

Ketentuan penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penganggaran dan penggunaan dana bantuan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran berjalan.

2. Penganggaran dan penggunaan anggaran semaksimal mungkin untuk mendukung pencapaian hasil bantuan yang berkualitas.
3. Anggaran bantuan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Progress Report dan Penguatan Program paling banyak 20% (dua puluh persen) dari bantuan yang diterima. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap klaster (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) *Sabbatical Leave* Luar Negeri, (3) *Sabbatical Leave* Dalam Negeri, (4) *Short Course Overseas Research Methodology*, (5) *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak, (6) *Short Course* Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, dan (7) *Short Course* Metodologi Penelitian Sains dan Islam, (8) *Short Course Overseas Academic Skill Writing*, (9) *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset, dan (10) *Short Course Overseas Community Development*.

C. Pencairan Dana Bantuan

Dalam rangka pengendalian mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, maka pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Tahap 1 sebesar 60% dicairkan setelah penerima bantuan ditetapkan sebagai penerima bantuan dan telah menandatangani kontrak penugasan/pekerjaan;
2. Tahap 2 sebesar 40% setelah seminar hasil dan penerima bantuan memberikan laporan perkembangan kegiatan terutama laporan penggunaan dana tahap pertama.

Ketentuan pencairan bantuan dua tahap ini tidak berlaku bagi bantuan kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendukung mutu tersebut adalah (1) *Sabbatical Leave* Luar Negeri, (2) *Sabbatical Leave* Dalam Negeri, (3) *Short Course Overseas Research Methodology*, (4) *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak, (5) *Short Course* Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, dan (6) *Short Course* Metodologi Penelitian Sains dan Islam, (7) *Short Course Overseas Academic Skill Writing*, (8) *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset, dan (9) *Short Course Overseas Community Development*.

Dana bantuan akan diserahkan kepada penerima sesuai dengan besaran peruntukannya sebagaimana ditentukan. Pihak Bank Penyalur diberi kewenangan untuk mengendalikan proses pentahapan dalam pencairan yang dituangkan dalam ketentuan tersendiri.

D. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan dari seluruh bantuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

E. Jadwal Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengumuman Penerimaan Proposal	Minggu IV Juni - Minggu III Agustus 2019
2.	Registrasi Proposal dan Submit	Minggu IV Juni - Minggu III Agustus 2019

3.	Seleksi Administrasi (<i>desk evaluation</i>)	Minggu I Juli - Minggu III Agustus 2019
4.	Penilaian Reviewer secara online	Minggu III Agustus - Minggu I September 2019
5.	Pengumuman Nominee	Minggu II September 2019
6.	ACRP/Seminar Proposal	Minggu III September 2019
7.	Pengumuman Penerima Bantuan	Minggu IV September 2019
8.	Pelaksanaan Penelitian, pengabdian dan publikasi	Januari - September 2020
9.	Monitoring dan Evaluasi	April - Mei 2020
10.	Progress Report dan Penguatan Program	April - Mei 2020
11.	Presentasi hasil luaran bantuan	September 2020
12.	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2020

BAB X
KETENTUAN SANKSI
BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI P E N U T U P

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (di tingkat Kementerian) atau telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (di tingkat PTKIN) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat kepada penyelenggara program, baik di Pusat maupun PTKIN, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat Kementerian Agama (untuk pengelolaan bantuan di tingkat Pusat) atau pejabat yang berwenang di tingkat PTKIN (untuk pengelolaan bantuan di tingkat perguruan tinggi).
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat Kementerian Agama (untuk pengelolaan bantuan di tingkat Pusat) atau pejabat yang berwenang di tingkat PTKIN (untuk pengelolaan bantuan di tingkat perguruan tinggi).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN